

Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Periode 2016 – 2020

Asrina Nur Madina¹, Muhammad Aris Safi², Ahmad Tubagus Surur³
Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: asrinanurmadina24@gmail.com¹, ares.safe2@gmail.com²,
surur_difa@yahoo.com³

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan secara parsial dan simultan terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif. Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah serta data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 350,284284 + 0,693X + e$. Dari hasil uji parsial (uji t) dapat diketahui bahwa nilai pada variabel PBB T hitung (0,062) < T tabel 2,571 dan Nilai Sig (0,954) > 0,05. Dari hasil di atas berarti, koefisien variabel PBB (X) secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap variabel PAD (Y). Dari hasil uji simultan (uji F) F hitung 0,004 < F tabel 6,61. Nilai Sig. 0,954 > 0,05. maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pekalongan.

Kata kunci: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT: This study aims to determine how much influence land and building tax revenues partially and simultaneously have on regional own-source revenue. The research method used using quantitative methods. Data from this study uses secondary data in the form of regional tax revenue realization reports as well as data on regional income and expenditure budget realization reports from the Central Bureau of Statistics for Pekalongan Regency from 2016 to 2020. The resulting regression equation is $Y = 350.284284 + 0.693X + e$. From the results of the partial test (t test) it can be seen that the value of the PBB variable T count (0.062) < T table 2.571 and the Sig value (0.954) > 0.05. From the results above, it means that the coefficient of the PBB variable (X) has a partial but not significant effect on the PAD variable (Y). From the results of the simultaneous test (F test) F count 0.004 < F table 6.61. Sig. Value 0.954 > 0.05. then there is no significant influence between land and building taxes (PBB) on local revenue (PAD) in Pekalongan. The results of this study indicate that land and building tax revenues have an effect but not significant on regional original income in Pekalongan Regency.

Keywords: Land and Building Tax Receipt, Regional Own Revenue

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan menghadapi era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, sehingga memaksa semua lapisan masyarakat untuk bersaing dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya baik primer, sekunder maupun tersier untuk mengikuti laju modernitas yang semakin global. Dimana-mana terdapat bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, rumah makan, swalayan, mini market, dan lain-lain. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui pembayaran pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban Negara serta ikut

berperan dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah kabupaten atau kota harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan.

Setiap daerah memiliki kewenangan secara bebas dalam mengatur, mengelola, menghimpun sumber dana, dan potensi-potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerahnya dalam satu kesatuan dibawah ketentuan dan peraturan yang berlaku (UU No.32 Tahun 2004). Dengan adanya otonomi daerah tersebut maka setiap daerah bisa mengoptimalkan sekaligus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan dan kekayaan yang ada didaerahnya sendiri. Penerimaan daerah dengan kontribusi terbesar merupakan dari sektor perpajakan karena penerimaan daerah tersebut didukung dari kemampuan daerah dalam mengelola hasil ataupun sumber dari setiap penerimaan daerah karena pendapatan daerah sangat penting untuk membangun daerahnya karena penerimaan daerah itu sendiri digunakan dalam membiayai keperluan warga daerahnya (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara.

Untuk mensejahterakan penduduk, pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan dan mengelola potensi masing-masing yang ada di daerah tersebut untuk kemakmuran bersama. Salah satu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (UU No.28 Tahun 2009). Tujuan dilakukan kebijakan otonomi daerah antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan pengalihan PBB dan BPHTB, maka kedua pajak tersebut diperhitungkan sebagai pajak daerah.

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kota di Kajen. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di Utara, Kabupaten Batang di Timur, Kabupaten Banjarnegara di Selatan, serta Kabupaten Pemalang di Barat. Penduduk kabupaten Pekalongan di tahun 2019 berjumlah 897.111 jiwa (BPS,2020). Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga secara langsung juga mengelola PBB dan BPHTB untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak bumi dan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Peakalongan pada tahun 2016-2020.

2. KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak adalah pendapatan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan suatu negara. Berdasarkan sumber-sumber penerimaan negara, sumber pendapatan negara yang paling besar didapatkan dari sektor pajak. Ungkapan itu terbukti apabila kita menganalisis angka-angka Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan sektor pajak merupakan andalan penerimaan negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur (Handayani et al., 2014).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah penerimaan daerah yang digunakan dalam pembiayaan pemerintah daerah dan untuk melakukan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat didaerahnya (Bernardin & Sofyan, 2017). Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Daerah Provinsi, Terdiri Dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Dan Pajak Permukaan. Rokok
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Terdiri Dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Banguna, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan ke pemerintah kabupaten / kota mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Mardiasmo, 2016). Bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi antara lain tanah serta perairan pedalaman (diantaranya rawa-rawa, tambak, serta perairan) juga termasuk laut didalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Bangunan merupakan Jalan lingkungan yang memiliki letak di sesuatu kompleks bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal/ dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/ kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas yang lain dengan adanya manfaat (Pratiwi et al., 2020)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek pajak yang diakui oleh lebih dari satu orang subjek pajak, yang berarti ada satu objek

pajak tetapi memiliki beberapa wajib pajak. Apabila terjadi suatu kejadian dimana satu objek pajak dimiliki/dikuasai oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak belum diketahui dengan jelas siapa Wajib Pajaknya, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah melihat perjanjian (agreement) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban pembayaran pajak termasuk pajak Bumi dan Bangunan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat 3).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salam (2002) menyatakan bahwa bagi daerah, PAD ini jelas sumber dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, banyak pemerintah daerah yang “rajin” bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai sumber pemasukan kas daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN


Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 - 2020. Tipe data yang dianalisis adalah time series dengan variabel penelitiannya adalah pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan pada regresi liner berganda dengan koefisien korelasi berganda, dan analisis hipotesis dengan uji t dan uji f. (Supardi, 2013). Pengolahan data menggunakan software SPSS. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas.

Kerangka Berpikir



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data penerimaan PBB dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan 2016 - 2020

Tahun	PBB	PAD
2016	5.436.316.437	310.572.581.000
2017	10.387.025.940	305.394.299.000
2018	15.208.358.053	311.288.143.000
2019	7.962.418.717	391.254.587.000
2020	1.398.832.034	466.818.350.000

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	70.91475875
Most Extreme Differences	Absolute	.329
	Positive	.329
	Negative	-.232
Kolmogorov-Smirnov Z		.736
Asymp. Sig. (2-tailed)		.651

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table di atas menggunakan metode one sample Kolmogorov smirnov bahwa uji ini menunjukkan hasil nilai dari residual variabel dependen dan independen dengan jumlah sampel (N) sebesar 4 adalah $0,651 > 0,05$. Jadi hipotesis H_0 diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Kesimpulan: Berarti data residual berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable).

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PBB	1.000	1.000


a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada table diatas, dapat dilihat nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,10 variabel tersebut bernilai 1,000 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu 1,000. Sehingga data variable pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Scatterplot



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa plot menyebar dan tidak membentuk suatu pola. Berarti dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	350.081	117.945		2.968	.059
	PBB	.693	11.125	.036	.062	.954

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel Coefficients di atas dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 350,284284 + 0,693X + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstan sebesar 350,081. Menyatakan jika pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam keadaan konstan maka tingkat kemiskinan sebesar 350,081
2. Koefisien regresi pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 0,693. Menyatakan jika PBB (X) mengalami kenaikan 1 satuan, maka tingkat PAD (Y) mengalami penurunan sebesar 0,693 dengan asumsi variabel dependen lainnya tetap.

a) Uji Parsial (Uji t)

Nilai t hitung untuk koefisien laju inflasi (b_1 atau β_1) adalah sebesar 0,062 dengan nilai sig. 0,954.

T hitung (0,062) < T tabel 2,571 = Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Nilai Sig (0,954) > 0,05 = Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Dari hasil di atas berarti, koefisien variabel PBB (X) secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap variabel PAD (Y)

b) Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.022	1	26.022	.004	.954 ^a
	Residual	20115.612	3	6705.204		
	Total	20141.634	4			

a. Predictors: (Constant), PBB

b. Dependent Variable: PAD

Dari table Anova di atas dapat disimpulkan:

F hitung 0,004 < F tabel 6,61. Nilai Sig. 0,954 > 0,05.

Kesimpulan: H_0 diterima dan H_1 ditolak, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Pekalongan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB berpengaruh namun tidak secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pekalongan periode 2016 - 2020. Hal tersebut berdasarkan dari hasil uji t dengan nilai t sig (0,954) > 0,05. Maka H0 diterima dan Ha ditolak
2. Penerimaan PBB tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pekalongan periode 2016 - 2020. Hal tersebut berdasarkan dari hasil uji F dengan nilai F hitung 0,004 < F tabel 6,61. Nilai Sig. 0,954 > 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. 7, 11–21.
- Bernardin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2017). Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kontribusi Pajak Hotel Dan Hiburan. 9(2), 275–289.
- "Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2020" (pdf). www.pekalongankab.bps.go.id.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi 2016. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pratiwi, W., Ariyanto, & Marlina, E. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo. Jurnal Manajemen Univ, 15(1), 30–39.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pajak
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Supardi. (2013). Aplikasi Statistik Dalam Penelitian “Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif” (Edisi Revi). PT. Prima Ufuk Semesta.